



PUTUSAN
NOMOR 45/Pid.B/2013/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Muh. Siking Bin Nawir;**
Tempat Lahir : Landi Kabupaten Mamuju;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/12 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan lingkungan Korongana Jaln Abdul Malik Pattana
Endeng Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Kelas 3;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **Sulaeman Alias Eman Bin Ahmad;**
Tempat Lahir : Malaysia;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/22 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP tidak tamat;

Terdakwa I ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penahanan Penyidik di Rutan, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013;
- Penahanan Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju di Rutan terhitung sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;
- Penahanan Penuntut umum terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju di Rutan, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013;
- Perpanjangan Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju di Rutan, terhitung sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013;
- Untuk Terdakwa II ditahan dalam berkas perkara nomor 47/Pid.B/2013/PN.Mu terhitung sejak tanggal 15 Februari 2013;

Para terdakwa didampingi oleh Rahmat SH, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan

Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 45/Pid.B/2013/PN.Mu, tertanggal 25 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca hasil penelitian kemasyarakatan para terdakwa;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Bahwa terdakwa I Muh. Siking Bin Nawir dan terdakwa II Sulaeman alias Eman Bin Ahmad bersalah melakukan “ *Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk mobile type 1103 warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk sony erikson warna ungu;
- 1 (satu) buah handset warna putih;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Usman alias Ummang Bin Jawadil;

4. Menetapkan agar terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut orang tua para terdakwa menyatakan sangat menyesal atas kejadian tersebut dan memohon supaya para terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan berjanji akan mendidik para terdakwa lebih baik lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa 1 **Muh. Siking Bin Nawir** yang masih tergolong anak lahir pada tanggal 12 Juni 1997, umur 16 tahun berdasarkan Surat Ijazah Sekolah Dasar Inpres Rangas tanggal 12 Juni 2010, dan terdakwa 2 **Suleman** bersama dengan **Usman Alias U'mang Bin Jawadil** lahir pada tanggal 22 Desember 1996 umur 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No.7602121503070001 tanggal 30 Desember 2010, yang perkaranya diperiksa secara terpisah pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita atau setidak setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Counter eight Plus Jalan Pababari Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil barang sesuatu, berupa 3 (tiga) unit Handphone dan 4 (empat) buah Headset yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban SITTI HADIJAH Binti H.M.YUSUF milik Orang lain, selain terdakwa1 dan terdakwa2 bersama USMAN Alias U'MANG Bin JAWADIL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa 1 berada di rumah terdakwa 2 dan Usman kemudian terdakwa2. mengajak terdakwa1 untuk ke rumah kost pacarnya yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan pababari Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian terdakwa1 dan terdakwa2 bersama Usman pergi ke jalan Pababari dan sesampai di jalan Pababari terdakwa1 dan terdakwa2 bersama Usman masuk ke salah satu kos, kemudian Usman dan terdakwa1 berjalan ke arah pintu belakang counter yang dalam keadaan terkunci namun terdakwa1 menunggu untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar counter yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter dari pintu belakang counter karena pada saat itu masih ada penghuni kost yang belum tidur di lantai II kost tersebut dan berselang 5 (lima) menit Usman dan terdakwa2 keluar dari pintu belakang counter dengan membawa (1) satu buah handphone merk Mobile type JJ03 warna putih, 1(satu) handphone merk Sony Ericson warna ungu, 1(satu) buah handphone merk By World warna hitam dan 4 (empat) buah Handset merk Bintang dengan cara berlari dan langsung menuju ke depan rumah tempat terdakwa 1 menunggu untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar counter kemudian terdakwa1 dan terdakwa 2 bersama Usman pergi menuju rumah terdakwa 2 sesampai di rumah terdakwa 2 kemudian hasil pencurian tersebut dibagi-bagikan dan terdakwa 1 mendapat 1 (satu) buah Handset dan terdakwa 2. mendapat 2 (dua) buah handset dan 1 (satu) unit handphone merk By Work.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin mengambil handphone dan handset milik saksi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, Para terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing atas nama Sitti Hadijah Binti H.M.Yusuf, Amna S.Pd Binti H.M. Jalil, Wulan Binti Daeng dan Usman Alias Ummang Bin Jawadil, telah didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi Sitti Hadijah Binti H.M. Yusuf:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang berupa 3 handpone Nokia, 2 handphone blackberry, 7 unit handphone beyond, 2 unit handphone Visio, 4 unit balckjelly, 1 handpone mito, 4 unit hedset besar merk bintang, 1 handpone mobile type JJ03, 1 handpone lipat sony Erickson ungu dan I unit B word warna hitam yang sementara di service;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 02.00 wita dinihari bertempat di rumah kos saksi di jalan Pababari nomor 10 kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa masuk melalui pintu samping dengan cara mencungkilnya kemudian masuk kedalam conter milik saksi;
- Bahwa saksi baru tahu ada kejadian pencurian setelah bangun dan melihat lemari jualan counter sudah banyak handpone yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian didalam counter milik saksi ada yang tidur didalammnya yaitu Wulan;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan terdakwa untuk mencungkil pintu dan membuka lemari jualan saksi adalah dengan obeng;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud para terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa sebelum tidur pintu counter dalam keadaan tertutup;
- Bahwa selain handpone saksi ada juga handpone milik Wulan yang hilang;
- Bahwa handpone saksi yang hilang diletakkan didalam lemari penjualan saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukannya nanti setelah di kantor polisi barulah saksi tahu kalau para terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih 3 juta rupiah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Keterangan saksi Amna S.Pd Binti H.M.Jalil:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah kost saksi yakni didalam counter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi Hadijah yang terletak di jalan Pababari nomor 10 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memakai alat atau tidak saat masuk kedalam counter milik Hadijah;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya setelah diberitahu oleh saksi Hadijah kalau dia sudah kecurian;
- Bahwa pada malam kejadian saksi sedang berada didalam kamarnya sedang istirahat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukannya nanti dikantor polisi barulah saksi tahu kalau para terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa adapun handphone milik Hadijah yang hilang adalah berupa 3 handpone Nokia, 2 handphone blackberry, 7 unit handphone beyond, 2 unit handphone Visio, 4 unit balckjelly, 1 handpone mito, 4 unit hedset besar merk bintang, 1 handpone mobile type JJ03, 1 handpone lipat sony erickson ungu dan I unit B word warna hitam yang sementara di service;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepadanya;

Keterangan Wulan Binti Daeng:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat didalam counter handphone milik saksi Hadijah di jalan Pababari nomor 10 kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidur didalam counter, dan saat itu saksi terbangun setelah melihat ada bayangan hitam yang lewat didalam counter tersebut;
- Bahwa adapun barang milik Hadijah yang hilang adalah 3 handpone Nokia, 2 handphone blackberry, 7 unit handphone beyond, 2 unit handphone Visio, 4 unit balckjelly, 1 handpone mito, 4 unit hedset besar merk bintang, 1 handpone mobile type JJ03, 1 handpone lipat sony Erickson ungu dan 1 unit B word warna hitam yang sementara di service;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa masuk ke dalam counter tersebut melalui pintu samping rumah kos tersebut;
- Bahwa saksi juga kehilangan satu buah handphone Mito warna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa pada malam itu saksi sempat bangun dan melihat para terdakwa lari keluar menuju sepeda motornya dan meninggailkn tempat kejadian;
- Bahwa saksi berteriak pencuri setelah melihat salah satu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Usman alias Umang Bin Jawadil tidak datang menghadap pada sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Penuntut umum dan persetujuan para terdakwa keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dibacakan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa I Muh. Siking Bin Nawir:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 02.00 didalam cunter handphone di jalan Pababari Nomor 10, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan Sulaiman dan Usman;
- Bahwa terdakwa mengetahui siapa pemilik counter handpone yang terdakwa ambil;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama sulaeman dan Usman berupa 1 handphone mobile type JJ03 warna putih, 1 handphone merk sony Erickson warna ungu, 1 handphone merk byword warna hitam, 4 buah hedset merek bintang;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah awalnya saksi melihat Usman dengan Sulaeman masuk melalui pintu belakang rumah kost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian masuk kedalam counter sedangkan terdakwa waktu itu tetap berada diluar didekat pintu;

- Bahwa berada diluar dekat pintu adalah untuk berjaga-jaga dan mengawasi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pintu counter dalam keadaan dikunci atau tidak karena waktu itu terdakwa melihat Sulaeman dan Usman sudah berada didalam counter;
- Bahwa setelah berhasil mengambil beberapa handphone dan hedset, terdakwa bersama Sulaeman dan Usman keluar meninggalkan counter tersebut;
- Bahwa setelah berada diluar terdakwa, Usman dan Sulaiman langsung naik sepeda motor meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan satu buah hedset namun namun hedset tersebut sudah hilang di sekolah;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih sekolah dan mau menjalani ujian nasional;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keterangan Terdakwa II Sulaiman alias Eman Bin Ahmad:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 02.00 didalam cunter handphone di jalan Pababari Nomor 10, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama Muh. Siking dan Usman;
- Bahwa terdakwa mengetahui siapa pemilik counter handpone yang terdakwa ambil;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama Muh. Siking dan Usman berupa 1 handphone mobile type JJ03 warna putih, 1 handphone merk sony Erickson warna ungu, 1 handphone merk byword warna hitam, 4 buah hedset merek bintang;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah awalnya terdakwa menuju rumah kost tersebut dan masuk melalui pintu belakang dengan cara mencungkil kunci pintu tersebut kemudian terdakwa masuk disusul oleh Usman sedangkan Muh. Siking tetap diluar untuk mengawasi;
- Bahwa terdakwa Muh. Siking berada diluar dekat pintu adalah untuk berjaga-jaga dan mengawasi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pintu counter dalam keadaan dikunci atau tidak karena waktu itu saksi melihat Sulaeman dan Usman sudah berada didalam counter;
- Bahwa setelah berhasil mengambil beberapa handpone dan hedset, terdakwa bersama Sulaeman dan Usman keluar meninggalkan counter tersebut;
- Bahwa setelah berada diluar terdakwa, Usman dan Sulaiman langsung naik sepeda motor meninggalkan tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan satu buah hedset namun namun hedset tersebut sudah hilang di sekolah;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih sekolah dan mau menjalani ujian nasional;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk mobile type JJ03 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek sony Erickson warna ungu, 1 (satu) buah hedset warna putih, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum yang berlaku sehingga terhadap barang bukti tersebut berharga untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta yang akan diuraikan pada saat membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur anak;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subjek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perseorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa Muh. Siking Bin Nawir dan Muh. Sulaeman alias Eman Bin Ahmad ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah ditanyakan kepada saksi dan terdakwa ternyata terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah sama dengan diri keadaan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapatnya keraguan atau kesalahan orang (error in persona) sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan sidang dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain diikuti dengan berpindahnya penguasaan nyata atas barang-barang tersebut ke penguasaan nyata yang mengambil;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada perbuatan para terdakwa dan Usman (berkas diajukan terpisah) yang telah memindahkan sesuatu barang masuk kedalam kekuasaannya, yakni barang berupa 3 handpone Nokia, 2 handphone blackberry, 7 unit handphone beyond, 2 unit handphone Visio, 4 unit balckjelly, 1 handpone mito, 4 unit hedset besar merk bintang, 1 handpone mobile type JJ03, 1 handpone lipat sony Erickson ungu dan I unit B word warna hitam yang sementara di service seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu saksi korban Siti Hadijah Binti H.M. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa diperoleh fakta bahwa para terdakwa bersama Usman Alias Umang Bin Jawadil melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 02.00 wita dinihari bertempat di counter saksi korban Sitti Hadijah Binti H.M Yusuf yang terletak di jalan Pababari nomor 10 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan cara terdakwa II Sulaeman dan Usman (berkas diajukan terpisah) masuk kedalam rumah kost dengan mencungkil pintu belakang rumah kost dan selanjutnya masuk kedalam counter milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu mengambil beberapa buah handphone dan 4 buah hedset, sedangkan terdakwa I Muh. Siking Bin Nawir waktu itu tetap berada di luar didekat pintu untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut para terdakwa dan Usman Alias Umang Bin Jawadil selanjutnya pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah terdakwa II Sulaeman yang berada di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan selanjutnya beberapa buah handphone dan empat buah hedset tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Usman Alias Umang bin Jawadil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya ijin yang diberikan oleh saksi korban selaku pemilik ataupun sebaliknya Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 3 handpone Nokia, 2 handphone blackberry, 7 unit handphone beyond, 2 unit handphone Visio, 4 unit balckjelly, 1 handpone mito, 4 unit hedset besar merk bintang, 1 handpone mobile type JJ03, 1 handpone lipat sony Erickson ungu dan 1 unit B word warna hitam yang sementara di service dari dalam kios counter handphone saksi Sitti Hadijah Binti H.M Yusuf yang berada di jalan Pababari nomor 10 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan mengkonstatir fakta-fakta tersebut diatas bahwa para terdakwa dan Usman Alias Umang Bin Jawadil telah mengambil barang-barang milik saksi korban Sitti Hadijah Binti H.M Yusuf dilakukan atas kemauan para terdakwa bersama-sama dengan Usman alias Umang Bin Jawadil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4.Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud “Pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa 3 handphone Nokia, 2 handphone blackberry, 7 unit handphone beyond, 2 unit handphone Visio, 4 unit balckjelly, 1 handphone mito, 4 unit hedset besar merk bintang, 1 handphone mobile type JJ03, 1 handphone lipat sony Erickson ungu dan 1 unit B word warna hitam yang sementara di service adalah barang-barang yang diambil Para terdakwa bersama dengan Usman alias Umang Bin Jawadil (berkas diajukan secara terpisah) dari dalam kios counter handphone saksi korban Sitti Hadijah Binti H.M Yusuf pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 02. 00 wita dinihari yang terletak di jalan Pababari Nomor 10, kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 98 KUHP, Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan pada waktu malam hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut diatas, maka haruslah dilihat bahwa apakah benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan seorang diri atau dilakukan dua orang atau lebih sehingga perbuatan terdakwa berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas yaitu bahwa pada awalnya Para terdakwa berada dirumah terdakwa II Sulaeman alias Eman Bin Ahmad bersma-sama dengan Usman alias Umang Bin Jawadil di jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, kemudian sekitar pukul 02.00 wita hari Jumat tanggal 12 Oktober 2013 para terdakwa dengan Usman Alias Umang Bin Jawadil berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor menuju ke jalan Pababari kemudian pada terdakwa dan Usman alias Umang Bin Jawadil singgah di rumah kost tempat tinggal saksi korban Siti Hadijah yang juga sebagai pemilik counter handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa dan Usman Alias Umang Bin Jawadil tiba didepan rumah kost tersebut kemudian masuk kehalaman rumah kost lalu terdakwa II Sulaiman Alias Eman Bin Ahmad bersama dengan Usman Alias Umang Bin Jawadil masuk kedalam rumah kost melalui pintu belakang sedangkan terdakwa I Muh. Siking Bin Nawir tetap diluar dekat pintu untuk menjaga-jaga dan mengawasi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah didalam rumah kost tersebut terdakwa II Sulaiman alias Eman Bin Ahmad bersama Usman Alias Umang Bin Jawadil masuk kedalam counter handphone milik saksi korban Sitti Hadijah Binti H.M.Yusuf lalu mengambil beberapa buah handphone dan 4 buah hanset;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa antara para terdakwa dengan Usman Alias Umang Bin Jawadil sudah terjadi kerjasama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam rangka mengambil barang-barang milik saksi korban Sitti Hadijah Binti H.M

Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Anak:

Menimbang, bahwa unsur anak dalam dakwaan Penuntut umum mengacu kepada usia atau umur terdakwa pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 26 Februari 2013 dan fotokopy Ijazah Sekolah Dasar tahun 2009/2010 tertanggal 12 Juni 2010, terungkap fakta bahwa terdakwa I Muh. Siking Bin Nawir lahir di Landi, tanggal 12 Juni 1996, hal ini berarti bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya umur terdakwa masih berusia 16 tahun sedangkan untuk terdakwa II Sulaiman alias Eman Bin Ahmad menurut laporan penelitian kemasyarakatan tertanggal 2 Maret 2013 dilahirkan di Malaysia pada tanggal 22 Desember 1996, hal ini berarti bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa II masih berumur 16 tahun dan belum pernah menikah/kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditegaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu perbuatan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan serta lamanya vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa kiranya telah adil dan tepat berdasarkan tingkat kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan untuk terdakwa I Muh. Siking Bin Nawir tertanggal 26 Februari 2013 sebagai berikut bahwa terdakwa adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Ayah kandung bernama Ramli dan ayah tiri bernama Nawir serta ibunya bernama Icci, bahwa terdakwa di lahirkan di landi pada tanggal 12 Juni 1997 merupakan anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga kurang mampu, bahwa terdakwa saat ini masih bersekolah SMP. Sedangkan untuk terdakwa II menurut laporan penelitian kemasyarakatan tertanggal 2 Maret 2013 terdakwa II Sulaiman alias Eman Bin Ahmad adalah anak dari pasangan suami istri ayah kandung bernama Ahmad dan ibu bernama Rahmatia yang dilahirkan di Malaysia pada tanggal 22 Desember 1996;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa, keluarga para terdakwa, keluarga korban maupun lingkungan masyarakat sekitar turut prihatin dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka penerapan pidana atas perbuatan para terdakwa haruslah dijatuhkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman pidana penjara orang dewasa;

Menimbang, bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa adanya perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depannya yang masih panjang. Selain itu adanya perbedaan perlakuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, disamping itu juga tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina para terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina para terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini untuk terdakwa I Muh. Sikin Bin Nawir berada dalam tahanan dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dengan lamanya masa tahanan yang dijalani terdakwa I maka terhadap terdakwa I diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa II Sulaiman Alias Eman Bin Ahmad dalam perkara ini tidak ditahan oleh karena terdakwa II telah ditahan dalam berkas perkara Nomor 47/Pid.B/2013/PN.Mu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Muh Sikin Bin Nawir berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa I ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Muh. Siking Bin Nawir dan terdakwa II Sulaiman alias Eman Bin Ahmad tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa I tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk mobile type JJ03 warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk sony Erickson warna ungu;
 - 1 (satu) buah handset warna putih;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Usman Alias Ummang Bin Jawadil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2013** oleh kami **H. SYAHBUDDIN, SH**, sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mamuju putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **H. ABD. HAE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **INDRAYANI, SH** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan di hadapan para terdakwa bersama Penasehat hukum dan orang tuanya;

PANITERA PENGGANTI

H. ABD. HAE, SH,-

HAKIM TUNGGAL

H. SYAHBUDDIN, SH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)